

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya mereka akan berinteraksi serta membutuhkan satu sama lainnya. Salah satu tujuan interaksi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya dan jalan *muamalah* atau bisnislah yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari. *Muamalah* sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang *muamalah* ini sedemikian pentingnya.¹ Salah satu bidang *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini, dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkannya jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

Q.S. al-Baqarah ayat 275:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. al-Baqarah ayat 275)².

Dalam jual beli itu sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, objek dan akad dalam jual beli. Jika salah satu tidak terpenuhi maka transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah. Islam telah memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.³

Hal ini juga ditegaskan Allah dalam Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

² <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 109

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” (QS. An Nisa⁴: 29)⁴

Wakalah merupakan salah satu dari macam-macam jual beli yang sering digunakan untuk bertransaksi jual beli, *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁵ Jadi *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama. Dalam hal ini, petani sayur tertolong dengan adanya pengepul (*bakul*) Desa yang bisa membeli dan menjualkan hasil panen sayurannya dengan cara petani mewakilkan (*wakalah*) ke pengepul, dan sebaliknya ada simbiosis mutualisme yaitu pengepul (*bakul*) mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sayuran yang di titipkan oleh para petani tersebut. Akan tetapi ketika rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut tidak terpenuhi seperti ketidakjelasan harga ketika akad, dan waktu pembayarannya. Para petani menginginkan akad dengan harga yang jelas (harga sayuran di pasar) dan waktu pembayaran yang jelas dikarenakan uang dari hasil penjualannya

⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20

akan diputar kembali untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sisanya untuk biaya merawat tanaman sayuran yang lain, mengingat para petani di Desa Rambeanak setiap kepala mempunyai sawah lebih dari satu dan di tanami berbagai sayuran sehingga dengan ketidakjelasannya harga di pasar sekaligus waktu pembayarannya membuat para petani merasa dirugikan. Pada transaksi yang dilakukan akan terjalin suatu akad antara kedua belah pihak dan wajib bagi mereka untuk saling menyepakati. Akad berarti ikatan atau kewajiban yang bisa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian dengan mengadakan ikatan untuk persetujuan. Akad mengikat antara dua belah pihak yang saling bersepakat serta masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Aktivitas jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli dapat memberikan keuntungan seperti adanya jual beli *Gharar* atau ketidakpastian mengenai harga sayuran yang di bawa oleh pengepul menimbulkan kecurigaan dari para petani ke pengepul (*bakul*).

Gharar menurut bahasa berarti *al-khatar*; pertaruhan, *majhul ala qibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif.⁶ Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya

⁶ Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 93-95.

mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan

Hasil panen sayuran para petani yang ada di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang tergolong skala kecil dari 5kg sampai 80kg setiap satu kali panen, selain itu sayuran merupakan komoditi yang tingkat pembusukannya lumayan cepat. Maka semakin banyak yang busuk sayuran tersebut maka akan menurunkan kualitas dagangan, dan menurunnya jumlah sayuran maka petani akan semakin merugi. Serta ketidakmungkinan para petani menjual sendiri hasil panen di pasar karena tidak mempunyai jaringan dengan para pengepul (*bakul*) di pasar, serta terbatasnya waktu yang dimiliki oleh para petani sehingga jalan yang diambil para petani dengan cara menjual di pengepul yang ada di desa-desa.

Sedangkan dari sisi pengepul (*bakul*), mereka tidak mau ambil resiko merugi meskipun itu merupakan konsekuensi dalam berdagang mengingat modal yang mereka keluarkan apabila tidak sedikit. Maka para pengepul (*bakul*) memutuskan untuk tidak menetapkan harga di awal pada waktu akad

beserta tidak menentukan berapa keuntungan yang di ambil pengepul dari hasil menjual sayuran tersebut, dan juga waktu pembayarannya. Jadi petani sayur akan mengetahui harga sayuran yang tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu (*wakalah*) ketika pengepul (*bakul*) memberikan uang hasil penjualan sayurannya, tanpa diberitahu berapa keuntungan yang diambil oleh pengepul.

Dari latar belakang inilah penulis akan menggali lebih dalam lagi khususnya mengenai hukum pembayaran dalam jual beli yang diterapkan oleh pengepul, sehingga penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul “Praktik Pembayaran Jual Beli Sayuran Oleh Pengepul Perspektif *Akad Wakalah* (Studi kasus di Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran jual beli sayuran oleh pengepul di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana perspektif *Akad Wakalah* terhadap praktik pembayaran jual beli sayuran pengepul di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian yang dilakukan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran jual beli sayuran oleh pengepul Di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
2. Untuk menganalisis perspektif *Akad Wakalah* terhadap praktik pembayaran jual beli sayuran pengepul di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan perspektif *Akad Wakalah* terhadap Praktik pembayaran jual beli sayuran pengepul Di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait perspektif *Akad Wakalah* terhadap Praktik pembayaran jual beli sayuran pengepul Di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan

acuan dalam telaah hukum pada praktik jual beli dengan pengepul perspektif Akad *Wakalah*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai praktik jual beli dengan pengepul perspektif Akad *Wakalah* yang mana biasanya terjadi di lingkungan masyarakat apabila saat melakukan sebuah akad.

E. Penelitian terdahulu

1. Hasil penelitian yang dijadikan telaah terdahulu adalah skripsi milik Muhammad Fajri, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024, dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Yang Terkontaminasi Pestisida (Studi Kasus di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)” Skripsi ini membahas tentang Jual Beli Sayuran yang terkontaminasi pestisida yang di lakukan di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dimana sayuran yang di Perjual Belikan Terkontaminasi Pestisida yang di mana Pestisida Itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia.

Hasil penelitian ini menetapkan bahwa menurut Fiqh Muamalah tidak di perbolehkan Karena sayuran yang terkontaminasi pestisida tidak dianjurkan dan tidak baik untuk dikonsumsi karena tidak memenuhi syarat sah objek dalam jual beli yaitu tidak memenuhi pada kebersihan

dan kesucian, jual beli yang dapat membahayakan kesehatan dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip etika islam dalam bermuamalah.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah keduanya membahas praktik Jual Beli Sayuran. Perbedaannya Skripsi yang di tulis Muhammad Fajri membahas tentang Jual beli sayuran yang terkontaminasi Pestisida, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembayaran Jual beli pengepul sayuran Tinjauan Akad *Wakalah*.

2. Hasil penelitian yang dijadikan telaah terdahulu adalah skripsi milik Rina Mutmainah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sayuran dengan pembayaran berbeda dari kesepakatan akad di awal (Studi kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)” Skripsi ini membahas tentang Jual Beli Sayuran yang dimana pembayarannya tidak sesuai dari kesepakatan, dimana isi dari kesepakatan tersebut pembeli menentukan harga di awal akad, namun yang terjadi pembeli membayar sayuran tersebut tidak sesuai dengan keputusan awal.

Hasil penelitian ini menetapkan bahwa Menurut Hukum Islam praktik jual beli sayuran di desa Baleromo merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli dimana salah satu pihak pelaku akad yaitu pembeli melakukan pelanggaran perjanjian dengan membayar harga sayuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga dipandang rusak, bathil dan tidak sah karena berpotensi merugikan satu pihak yaitu petani.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah keduanya membahas praktik Jual Beli Sayuran, keduanya menggunakan perspektif Akad *Wakalah*, dan keduanya berfokus pada pembayaran. Perbedaannya Skripsi yang di tulis Rina Mutmainah meneliti pembayaran berbeda dari kesepakatan akad di awal, sedangkan penelitian ini meneliti pembayaran yang tidak pasti.

3. Hasil penelitian yang dijadikan telaah terdahulu adalah skripsi milik Sri Istiqomah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2019, dengan judul “ Praktik Jual Beli Sayuran antara Tengkulak dengan Petani sayur di Dusun Batur Kidul Kecamatan Getasan dalam tinjauan Hukum Islam” Skripsi ini membahas tentang Jual Beli Sayuran antara petani sayur dengan Tengkulak/pengepul, dimana para petani sayur di Dusun Batur mengeluhkan hasil dari penjualan sayuran yang di bawakan oleh Tengkulak ke pasar, ini di karenakan tidak ada kesepakatan dari awal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk akad yang digunakan dalam jual beli sayuran yaitu akad jual beli (*rego-regonan*) dan akad samsarah/dibawakan (*digawakke*) oleh tengkulak/pengepul (*bakul*). Akad jual beli (*rego-regonan*), yang mana dalam akad ini antara tengkulak dan petani sayur sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, maka dalam tinjauan hukum Islam akad ini tidak bermasalah. Adapun akad samsarah/pengepul (*digawakke*) oleh tengkulak, dalam tinjauan hukum Islam akad ini dinilai cacat, karena kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan harga di awal, ketika

penjualan sayuran telah selesai dan pihak tengkulak memberikan pembayaran kepada petani sayur, pihak tengkulak hanya memberikan uang dan nota tanpa memberitahu besaran harga jual sayuran di pasar dan besaran keuntungan yang diambil oleh tengkulak. Hal ini membuat para petani sayur merasa dirugikan.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah keduanya membahas permasalahan pembayaran Jual Beli Sayuran dengan Pengepul/Tengkulak, perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan Tinjauan Akad *Wakalah*, serta tempat pada penelitian terdahulu Dusun Batur Kidul Kecamatan Getasan, sedangkan penelitian ini bertempat Di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

4. Hasil penelitian yang dijadikan telaah terdahulu adalah Jurnal milik Imam Khusnudin, Muhamad Annas, Fatkhur Rohman mahasiswa dari IAI Darussalam Blokagung Banyuwang 2023, dengan judul “ Akad Salam Dalam Jual Beli Sayuran di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon”. Jurnal ini membahas tentang Jual Beli Sayuran dengan sistem pesanan, yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan antara petani dan pengepul, dimana pengepul kecewa ke petani lantaran petani yang sudah langganan menjual hasil tanamannya atau sayurannya

kepada pihak lain atau pengepul dari daerah lain dan dimana petani menjual hasil tanamannya kepada satu pihak yang mengakibatkan pengepul tersebut malas untuk mengambil barang dagangannya kepada petani tersebut. Hal ini yang membuat pengepul merasa di rugikan. Adapun hasil dari penelitiannya adalah akad salam terhadap jual beli sayuran di Dusun Sambun Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon dengan penerapan yang terjadi di lapangan, pengukuran melalui rukun, syarat akad Salam yang telah di laksanakan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan akad salam.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah keduanya membahas permasalahan Jual Beli Sayuran dengan Pengepul, perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Akad *Salam*, sedangkan penelitian ini menggunakan Tinjauan Akad *Wakalah*, serta tempat pada penelitian terdahulu di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon”, sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

5. Hasil penelitian yang dijadikan telaah terdahulu adalah Jurnal milik Juwita Wulandari, Rabiatul Adawiyah, Tuti Hasanah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023, dengan judul “Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala” jurnal ini membahas tentang Jual Beli Sayuran antara petani sayur dengan Tengkulak, dimana para petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala mengeluhkan hasil dari penjualan sayuran yang

di bawakan oleh Tengkulak ke pasar, ini di karenakan tidak ada kesepakatan dari awal, serta tidak adanya kejelasan keuntungan yang diambil oleh tengkulak tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sistem jual beli sayuran antara Tengkulak dan Petani sayur di di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menggunakan dua bentuk akad yaitu akad jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu, yaitu masuk kedalam kategori jual beli Murabahah, yang mana dalam perspektif fiqh merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (*ba'i al-amanah*). Kemudian yang kedua adalah akad Samsarah dengan tanpa adanya kesepakatan harga terlebih dahulu. Petani sayur akan mengetahui harga setelah pembayaran dari Tengkulak. Ketika melakukan pembayaran, tengkulak tidak ada kejujuran atau transparasi dengan tidak memberitahu mengenai harga sayuran tersebut di pasar dan langsung memberikan uang milik Petani sayur. Maka Menurut praktik Ekonomi Syariah dengan akad Jual Beli Murabahah diperbolehkan, sedangkan praktik dengan akad Samsarah tidak diperbolehkan.

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah keduanya membahas permasalahan pembayaran Jual Beli Sayuran dengan Pengepul/Tengkulak, perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan Tinjauan Akad *Wakalah*, serta tempat pada penelitian terdahulu di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sedangkan

penelitian ini bertempat di Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.